

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), mengartikan advokat sebagai ahli hukum yang berwenang menjadi penasihat atau pembela perkara dalam pengadilan.¹ Pengertian advokat juga tertuang dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (selanjutnya disebut dengan UU Advokat) yang menyebutkan bahwa advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan UU Advokat. Berdasarkan UU Advokat yang diatur dalam pasal 14 hingga pasal 17, bersamaan dengan adanya hak tersebut advokat juga memiliki kewajiban yang mana telah diatur dalam pasal 18 dan pasal 19 UU Advokat.

UUD 1945 hak imunitas hanya tertulis dan didapatkan oleh anggota DPR-RI pada pasal 20A ayat 3 Terbentuknya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat kemudian melindungi hak dan kewajiban para advokat, sehingga advokat memiliki hak imunitas. Dalam hal ini terfokus pada pasal 16 UU tersebut yang terdapat frasa “di dalam maupun di luar pengadilan” kata tersebut khususnya “di luar” mengakibatkan kekaburan kata yang pada akhirnya melahirkan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013

¹ <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/advokat> di akses pada 21 Maret 2023.

yang memperjelas arti dalam pasal 16 UU Nomor 8 Tahun 2003 Tentang Advokat.

Advokat mempunyai hak dan kewajiban dalam menjalankan profesinya sesuai Undang-Undang Advokat dan Kode Etik Advokat Indonesia. Salah satu hak yang melekat pada advokat adalah hak imunitas. UU Advokat telah menegaskan bahwa “setiap advokat memiliki hak untuk mendapatkan kekebalan atau hak imunitas dalam menjalankan tugas profesinya”. Advokat dalam menjalankan tugas dan profesinya “dapat melakukan atau tidak melakukan tindakan yang dianggap perlu, dapat memberikan pendapat serta berhak mendapatkan keterangan atau dokumen dari siapapun, tanpa harus menanggung konsekuensi hukum yang didapat dari pelaksanaan tugas profesinya”.

Peran advokat dalam tugas dan profesinya sebagai penegak dan penasihat hukum mempunyai tugas yang mulia dan strategi dalam pelaksanaan bantuan hukum, terutama untuk mewujudkan prinsip *equality before the law* dan *presumption of innocence*. Pasal 37 Undang-Undang No. 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kehakiman dan Pasal 56 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa “penasihat hukum sebagai pihak yang memberikan bantuan hukum”.²

Ditinjau dari konsep sistem peradilan pidana di Indonesia, bahwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia menganut konsep bahwa sengketa-sengketa pidana merupakan sengketa antar individu dengan individu (*rechtspersoon*),

² Igunadi, Reposisi Bantuan Hukum Secara Probono Oleh Organisasi Bantuan Hukum Dalam Kajian Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum, *Jurnal USM Law Review*, Tahun 2018, hlm. 202-215

maka tampak jelas bahwa Jaksa Penuntut Umum merupakan pihak yang bertindak atas nama negara mewakili kepentingan masyarakat. Sementara advokat merupakan pendamping yang berusaha membela kepentingan terdakwa di persidangan. Pasal 5 Ayat (1) UU Advokat secara tegas, status Advokat adalah Penegak Hukum dan sebagai penegak hukum bebas dan mandiri yang dijamin oleh hukum dan peraturan perundang-undangan. Dari bunyi pasal tersebut dapat ditarik pengertian, meskipun advokat berada dipihak terdakwa di pengadilan, akan tetapi dalam kapasitasnya sebagai penegak hukum, advokat harus membela kepentingan-kepentingan hukum. Kenyataan di masyarakat memposisikan Advokat sebagai pihak yang membela kepentingan tersangka/terdakwa. Sehingga ketika dalam proses peradilan pidana, ketika seorang terdakwa berdasarkan putusan hakim dinyatakan bebas, maka opini masyarakat mengarah pada Advokat yang membela kepentingan pribadi tersangka/terdakwa dan bukan kepentingan hukum.

Berlandaskan UU Advokat pasal 14 hingga pasal 17 yang berisi tentang bagaimana hak dan kewajiban advokat kepada kebebasannya dalam mengurus perkara yang telah dikuasakan kepada advokat tersebut, seperti kasus Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika, yang menjadi advokat dari ratusan buruh yang melakukan unjuk rasa menuntut Pemerintah mencabut PP Nomor 78 Tahun 2015 yang berorientasi pada upah murah pada 30 Oktober 2015. Dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jaksa Penuntut Umum (JPU) membacakan dakwaan terhadap 26 aktivis yang terdiri dari dua advokat Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta, satu mahasiswa, dan 23

aktivis buruh. Dua aktivis LBH yang terlibat adalah Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika, sedangkan mahasiswa yang terlibat adalah Hasyim Ilyas Riciyat Nor dari Universitas Mulawarman.

Mereka bersama dengan 23 aktivis buruh didakwa karena tidak mengikuti perintah pejabat yang berwenang saat melakukan unjuk rasa di depan Istana Negara pada 30 Oktober 2015. JPU menyatakan bahwa 26 aktivis tidak mematuhi perintah Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Hendro Pandowo, untuk menghentikan unjuk rasa karena waktu telah habis. Pasal 7 ayat (1) a Peraturan Kapolri Nomor 7 tahun 2002 tentang tata cara penyelenggaraan pelayanan pengamanan dan penanganan perkara penyampaian pendapat dimuka umum menjadi dasar dakwaan tersebut

Dalam kasus ini, 26 aktivis diduga melanggar Pasal 216 dan 218 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang berkaitan dengan tidak mengikuti perintah pejabat berwenang. Salah satu aktivis LBH, Tigor Gemdita Hutapea, menolak seluruh dakwaan yang diajukan oleh JPU dan bersama 25 aktivis lainnya mempertanyakan panggilan mereka dalam kasus tersebut. Mereka menyatakan kekecewaan terhadap JPU yang tidak mampu menjelaskan dengan jelas dakwaan yang diberikan kepada mereka.

Dalam keterangan terdakwa yaitu Tigor Gemdita Hutapea dan Obed Sakti Andre Dominika dalam persidangan dengan nomor 344/Pid.B/2016/PN.JKT.PST. Terdakwa 1 dan terdakwa 2 menjelaskan bahwa tugasnya di sana adalah mendampingi dan menjaga para buruh yang sedang melakukan unjuk rasa berdasarkan surat kuasa yang mereka peroleh. Sedangkan

terdakwa 3 yang bernama Hasyim Ilyas Ruchiyat merupakan seorang mahasiswa yang menjadi relawan atau dengan sukarela mengikuti unjuk rasa tersebut.

“Advokat tidak dapat dituntut baik secara perdata maupun pidana dalam menjalankan tugas profesinya dengan itikad baik untuk kepentingan pembelaan klien di dalam maupun di luar sidang.”³ Sedangkan, penjelasan Pasal 16 UU Advokat menyatakan, “Yang dimaksud dengan “itikad baik” adalah menjalankan tugas profesi demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum untuk membela kepentingan kliennya. Frasa “sidang pengadilan” diartikan sebagai sidang pengadilan dalam setiap tingkat pengadilan di semua lingkungan peradilan.”⁴ Dengan adanya peraturan tentang advokat tersebut mengapa masih bisa terlaksana persidangan tersebut sedangkan dalam tahap kepolisian ada tahap berupa penyelidikan yang merupakan proses dari pihak kepolisian untuk menentukan apakah ada sebuah peristiwa atau bentuk tindak pidana yang terjadi. Proses berikutnya adalah penyidikan yang merupakan suatu proses dari pihak kepolisian untuk mencari sebuah tindak pidana yang telah diserahkan berkasnya berbentuk BAP penyelidikan kepada Tim penyidik untuk diolah apakah ada tindak pidana. Proses berikutnya adalah penyerahan berkas-berkas yang bersangkutan pada peristiwa pidana yang terjadi untuk diserahkan kepada Kejaksaan dan kemudian diproses lagi untuk didaftarkan kepada pihak Pengadilan yang berwenang apa bila memang terjadi sebuah tindak pidana. Pada setiap proses yang dijabarkan pihak yang memproses harus

³ D. T. Pratiwi dan M. M. Lubis, Analisis tentang Hak Imunitas Hukum Profesi Advokat dalam Penanganan Kasus Pidana, *ADIL: Jurnal Hukum*, Tahun 2019, hlm. 154.

⁴ <https://www.hukumonline.com/berita/a/akhirnya--advokat-dapat-perlindungan-di-luar-sidang-1t53734eff625ec/> di akses pada 21 Maret 2023

mengembalikan dan menghentikan proses tersebut apabila tidak terjadi sebuah tindak pidana.

Imunitas bukan hak yang dimiliki oleh advokat sebagai penegak hukum. Namun, hak itu adalah imunitas. Hak imunitas diberikan guna mendukung optimalnya peran dan tugas advokat dalam rangka penegakan hukum. Hak imunitas diberikan kepada advokat sehubungan dengan peran dan tugas advokat sebagai penegak hukum.⁵

Berdasarkan penelitian ini, peneliti berfokus kepada tujuan untuk mengetahui bentuk dan kemajuan dari hak imunitas seorang advokat dalam memberikan sebuah pembelaan terhadap kliennya yang sesuai dengan judul yang penulis pilih yaitu **“IMPLEMENTASI HAK IMUNITAS ADVOKAT DALAM PRAKTEK PERADILAN PIDANA”**

1.2 Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalahnya adalah bagaimana hak imunitas advokat dalam praktek peradilan pidana?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dilakukannya penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah adalah untuk mengetahui hak imunitas advokat dalam praktek peradilan pidana.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

⁵ D. T. Pratiwi dan M. M. Lubis, *Op. Cit.*, hlm. 156

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum, khususnya hukum pidana yang berkaitan dengan hak imunitas advokat dalam praktek peradilan pidana

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kepada masyarakat tentang hak imunitas advokat dalam praktek peradilan pidana.

1.5 Metode Penelitian

Menjamin suatu penelitian dengan kebenaran maka dibutuhkan metode-metode yang tepat. Adapun metode yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagaimana berikut :

1.5.1 Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan metode pendekatan berupa pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus dan pendekatan konseptual.

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini akan memberikan kesempatan untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Pendekatan kasus (*case approach*), yaitu dengan menelaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.⁶

Pendekatan konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan sebuah pendekatan dalam sebuah penulisan penelitian hukum yang

⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Hlm 133-134.

dilakukan karena tidak dapat menggambarkan secara jelas sebuah tentang sebuah makna dari peraturan yang sedang diteliti dan apa bila berpaling kepada peraturan-peraturan lain juga tidak dapat menemukan jawaban atas masalah yang peneliti cari. Pendekatan ini mengharuskan peneliti untuk membangun sebuah konsep yang dapat dijadikan acuan dalam penelitiannya.⁷

1.5.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.⁸

1.5.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris adalah menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif berupa perundang-undangan.⁹ Peraturan perundang-undangan yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang dilakukan sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat

⁷ *Ibid.*, hlm 177

⁸ *Ibid.*, hlm. 47.

⁹ *Ibid.*, Hlm 181.

b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

c) Putusan Mahkamah Konstitusi nomor 26/PUU-XI/2013

2. Sumber data sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰ Bahan hukum sekunder yang digunakan peneliti dalam skripsi berupa:

a) Buku-buku teks

b) Jurnal *online*.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti kamus, kamus bahasa, ensiklopedia, dan ensiklopedia hukum.¹¹

1.5.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, kasus, dan konsep maka teknik pengumpulan bahan hukum sebagai berikut:

Penelitian dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan maka peneliti mencari peraturan perundang-undangan mengenai atau yang berkaitan dengan dengan isu tersebut. Selanjutnya apabila

¹⁰ *Ibid.*, hlm 195-196

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm. 60.

menggunakan pendekatan kasus, maka harus mengumpulkan putusan-putusan pengadilan mengenai isu hukum yang dihadapi. Pada pendekatan konseptual maka penulis maka peneliti dapat mengambil dari putusan pengadilan Indonesia yang mengenai isu yang akan penulis teliti.¹²

1.5.5 Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan adalah bahan hukum dikumpulkan, dikelompokkan, dan ditelaah. Tahapan tersebut dilakukan secara sistematis dan logis yaitu adanya hubungan serta keterkaitan antara bahan hukum yang satu dengan bahan hukum yang lain untuk mendapatkan gambaran umum jawaban dari permasalahan yang dibahas.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit.*, hlm 237-238.

¹³ *Ibid.*, hlm. 67-68.